



DIGITALISASI LAYANAN NOTARIS DAN TANTANGAN KEABSAHAN AKTA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Nia Annisa¹, Ihda Ni'matul Uzma², Nur Nazwa Pratiwi³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : annisania223@gmail.com¹, lhdanimatuluzhma@gmail.com²,
nazwapratiwinur@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

The development of digital technology has driven transformations in legal services in Indonesia, one of which is through the digitalization of notarial services utilizing Electronic Deed Platforms (PAE), e-Notaries, electronic signatures, and Artificial Intelligence (AI) technology. This study aims to analyze the development of digital notarial services in Indonesia, examine the legal validity challenges of electronic deeds from the perspective of national law, and discuss various risks and obstacles arising from its implementation. The research method employed is normative legal research with a statutory approach. The results indicate that digitalization enhances efficiency, reduces costs, and accelerates notarial administrative processes. However, its implementation still faces regulatory conflicts (disharmonization) between the Law on Notarial Positions (UUJN), which mandates the physical presence of the parties and direct signing, and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), which recognizes the legality of electronic documents and signatures. This discrepancy triggers legal uncertainty regarding the status of electronic deeds as authentic deeds. Furthermore, there are digital security risks, such as data forgery and cyberattacks, alongside challenges related to technological infrastructure disparities and limited digital literacy. Therefore, strategic efforts are required, including the harmonization of regulations between UUJN and UU ITE, strengthening digital security systems through encryption and certification, enhancing human resource capacity, and drafting detailed derivative regulations on cyber notary to ensure comprehensive legal certainty.

Keywords: Digitalization of Notarial Services, Electronic Deed, Legal Validity, Cyber Notary, Regulatory Harmonization.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam pelayanan hukum di Indonesia, salah satunya melalui digitalisasi layanan kenotariatan dengan pemanfaatan Platform Akta Elektronik (PAE), e-Notary, tanda tangan elektronik, hingga teknologi Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digitalisasi layanan notaris di Indonesia, mengkaji tantangan keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum nasional, serta membahas berbagai risiko dan hambatan yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mempercepat proses administrasi kenotariatan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala benturan regulasi (disharmonisasi) antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengakui legalitas dokumen serta tanda tangan elektronik. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum mengenai kedudukan akta elektronik sebagai akta autentik. Selain itu, terdapat risiko keamanan digital berupa pemalsuan data dan serangan siber, serta kendala kesenjangan infrastruktur teknologi dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan

upaya harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE, penguatan sistem keamanan digital berbasis enkripsi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan regulasi turunan mengenai *cyber notary* agar digitalisasi layanan notaris dapat memberikan kepastian hukum yang utuh.

Kata Kunci: Digitalisasi Layanan Notaris, Akta Elektronik, Keabsahan Hukum, *Cyber Notary*, Harmonisasi Regulasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum di Indonesia. Transformasi digital yang semakin pesat mendorong berbagai lembaga dan profesi hukum untuk beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Salah satu bidang yang mulai mengalami perubahan tersebut adalah praktik kenotariatan. Kehadiran layanan berbasis elektronik seperti Platform Akta Elektronik (PAE), e-Notary, dan penggunaan tanda tangan elektronik menunjukkan bahwa pelayanan notaris mulai diarahkan menuju sistem yang lebih modern, cepat, dan efisien. Perubahan ini semakin berkembang setelah pandemi COVID-19 yang mendorong pembatasan interaksi tatap muka dan mempercepat penggunaan teknologi digital dalam berbagai aktivitas administrasi hukum.

Digitalisasi layanan notaris pada dasarnya memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat maupun notaris itu sendiri. Proses penyusunan dokumen, pengiriman data, hingga penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus selalu mempertemukan para pihak secara langsung. Kehadiran sistem digital dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, khususnya dalam kegiatan bisnis dan administrasi keperdataan. Di beberapa kota besar, penggunaan layanan notaris berbasis digital mulai banyak dimanfaatkan karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan pelayanan yang cepat dan fleksibel.

Meskipun memberikan manfaat dalam aspek efisiensi, digitalisasi layanan notaris juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah mengenai keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada dasarnya masih

menekankan pentingnya kehadiran fisik para pihak dan penggunaan tanda tangan secara langsung dalam proses pembuatan akta autentik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta elektronik dalam praktik kenotariatan.

Selain persoalan regulasi, penggunaan sistem elektronik dalam layanan notaris juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan digital dan perlindungan data elektronik. Risiko pemalsuan tanda tangan digital, kebocoran data pribadi, hingga ancaman kejahatan siber menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan layanan notaris berbasis elektronik. Dalam praktiknya, dokumen kenotariatan memuat data dan hubungan hukum yang bersifat penting serta rahasia, sehingga keamanan sistem elektronik menjadi hal yang sangat menentukan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap legalitas akta elektronik.

Di samping itu, penerapan digitalisasi layanan notaris di Indonesia juga masih menghadapi kendala berupa kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan daerah tertentu yang belum memiliki akses digital memadai. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama dalam memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan tidak hanya memerlukan kesiapan regulasi, tetapi juga dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai agar pelayanan hukum dapat berjalan secara optimal dan merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digitalisasi layanan notaris di Indonesia serta mengkaji tantangan keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai risiko dan hambatan yang muncul dalam penerapan layanan notaris berbasis digital, serta pentingnya harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di era digital.

PEMBAHASAN

A. Digitalisasi Layanan Notaris di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Digitalisasi layanan notaris mulai berkembang melalui penggunaan sistem elektronik dalam proses administrasi hukum, penyimpanan dokumen digital, hingga penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta. Kehadiran layanan berbasis digital tersebut menunjukkan bahwa praktik kenotariatan mulai beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya konsep e-Notary yang memungkinkan sebagian aktivitas kenotariatan dilakukan melalui media elektronik tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka.¹

Digitalisasi layanan notaris pada dasarnya memberikan berbagai manfaat baik bagi masyarakat maupun notaris itu sendiri. Penggunaan sistem elektronik mampu mempercepat proses administrasi, mempermudah pengarsipan dokumen, dan meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Dalam praktiknya, penggunaan teknologi digital juga dianggap mampu mengurangi hambatan birokrasi serta mempercepat proses pelayanan kepada para pihak. Bahkan, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai dimanfaatkan untuk membantu proses penyusunan akta notaris agar lebih efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi digital berbasis AI dinilai dapat membantu notaris dalam melakukan pengecekan data, penyusunan dokumen, serta meminimalkan kesalahan administratif dalam pembuatan akta.²

Di sisi lain, transformasi digital dalam bidang kenotariatan juga didukung oleh perkembangan pelayanan publik digital yang dilakukan pemerintah,

¹ Justitia Ferryanto dkk., "Potensi dan tantangan hukum digitalisasi layanan kenotariatan: Analisis komparatif Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 306–8.

² Putri Melati, "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 136–38.

khususnya dalam pengawasan dan administrasi kenotariatan. Pemerintah mulai memanfaatkan sistem elektronik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap notaris dan mempermudah akses pelayanan administrasi hukum. Transformasi pelayanan publik berbasis digital tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menjadi bagian penting dalam modernisasi sistem pelayanan hukum di Indonesia.³ Kehadiran sistem digital diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi layanan notaris di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung penerapan layanan elektronik secara optimal. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam praktik kenotariatan juga menimbulkan persoalan hukum terkait keamanan data, keabsahan dokumen elektronik, dan perlindungan terhadap kepastian hukum para pihak. Oleh karena itu, digitalisasi layanan notaris memerlukan kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai agar penerapannya dapat berjalan secara efektif dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Keabsahan Akta Elektronik dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perkembangan digitalisasi dalam bidang kenotariatan memunculkan persoalan penting mengenai keabsahan akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktik hukum perdata, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam konteks kenotariatan, notaris menjadi pejabat umum yang

³ Ronald S. Lumbuun, "Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 2259–2263.

memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menyesuaikan perkembangan hukum dengan kemajuan teknologi digital. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai apakah akta elektronik dapat disamakan kedudukannya dengan akta autentik yang dibuat secara konvensional di hadapan notaris.⁵

Persoalan tersebut muncul karena Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan pentingnya kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan secara langsung di hadapan notaris. Di sisi lain, konsep cyber notary memungkinkan proses administrasi dan pembuatan dokumen dilakukan melalui media elektronik. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum mengenai legalitas akta elektronik. Selain itu, keamanan sistem elektronik dan validitas identitas para pihak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keabsahan akta elektronik dalam praktik kenotariatan digital.⁶

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa penggunaan layanan elektronik dalam praktik hukum merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Kehadiran e-akta dan konsep cyber notary dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum di era modern, khususnya dalam kegiatan administrasi dan transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi

⁴ Dedy Mulyana, "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): 1–4.

⁵ Ali Munib dan Samsul Huda, "Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia," *Policy and Law Journal* 2, no. 2 (2025): 54–59.

⁶ Padma Gayathri Suryawiramurti, "Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 214–20.

dan Transaksi Elektronik agar keberadaan akta elektronik memiliki dasar hukum yang jelas serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, penggunaan akta elektronik diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga tetap menjamin keamanan dan kekuatan pembuktian secara hukum.

C. Tantangan dan Risiko Akta Elektronik

Perkembangan penggunaan akta elektronik dalam praktik kenotariatan memang memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan hukum, namun di sisi lain juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya kepastian hukum yang sepenuhnya jelas mengenai kekuatan pembuktian akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapan akta elektronik dalam praktik kenotariatan masih menimbulkan perdebatan terkait kedudukannya sebagai akta autentik.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan akta elektronik masih menghadapi keraguan dalam praktik pembuktian di pengadilan maupun dalam pelaksanaan hubungan hukum keperdataan.

Selain persoalan legalitas, penggunaan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan juga menghadirkan risiko keamanan digital. Penggunaan tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen secara digital membuka kemungkinan terjadinya pemalsuan data, pencurian identitas, peretasan sistem, maupun penyalahgunaan dokumen elektronik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktiknya, akta notaris memuat data pribadi dan hubungan hukum yang bersifat penting serta rahasia sehingga memerlukan perlindungan keamanan yang kuat. Oleh karena itu, keamanan sistem elektronik menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga integritas dan keaslian akta elektronik dalam praktik kenotariatan.⁸

⁷ Dedy Mulyana, "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): 4–8.

⁸ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Legalitas tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 244–52.

Di samping itu, tantangan lain juga muncul dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian elektronik. Dalam transaksi berbasis digital, sering kali muncul persoalan mengenai validitas identitas para pihak, kesesuaian kehendak, hingga risiko wanprestasi atau gagal bayar dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dokumen elektronik dalam hubungan hukum keperdataan memerlukan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang lebih ketat agar dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.⁹ Peran notaris dalam proses penyusunan akta elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Selain aspek keamanan dan legalitas, digitalisasi layanan notaris juga menghadapi tantangan dari sisi kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Tidak semua wilayah memiliki akses teknologi dan jaringan internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan layanan notaris berbasis digital secara optimal. Selain itu, masih terdapat notaris maupun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi digital dalam praktik hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan akta elektronik dalam pelayanan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, penguatan sistem keamanan elektronik, serta edukasi terhadap masyarakat dan notaris agar penggunaan akta elektronik dapat berjalan secara aman dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

D. Upaya Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Hukum

Perkembangan digitalisasi layanan notaris menunjukkan bahwa transformasi teknologi dalam bidang kenotariatan merupakan kebutuhan yang

⁹ Endang Hadrian dan Truly Wangsalegawa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Hutang Piutang di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar," *Jurnal Siber Multi Disiplin* 3, no. 2 (2025): 6–10, https://repository.ubharajaya.ac.id/35862/1/paper_Kekuatan%2BHukum%2BPerjanjian%2BElektronik%2Bdalam%2BTransaksi%2BHutang%2BPiutang%2Bdi%2BIndonesia%2BTantangan%2Bdan%2BSolusi%2BMenghadapi%2BFenomena%2BGagal%2BBayar.pdf.

¹⁰ Amelia Dwi Juliani, "Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum," *Officium Notarium* 4, no. 2 (2024): 117–85.

tidak dapat dihindari. Namun demikian, penerapan akta elektronik dan konsep cyber notary masih menghadapi berbagai kendala normatif akibat belum selarasnya pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status, keabsahan, serta kekuatan pembuktian akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan layanan notaris berbasis digital di Indonesia.¹¹

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UUJN agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Pengaturan mengenai kehadiran para pihak, proses verifikasi identitas, pembacaan akta, hingga penandatanganan dokumen perlu disesuaikan dengan mekanisme elektronik yang tetap menjamin prinsip kehati-hatian dan keotentikan akta. Harmonisasi tersebut penting agar tidak terjadi pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE yang selama ini menjadi sumber perdebatan mengenai legalitas akta elektronik. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, notaris memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kewenangannya di era digital.¹²

Selain pembaruan regulasi, perlindungan hukum terhadap para pihak juga perlu diperkuat melalui pengembangan sistem keamanan digital yang andal. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sistem autentikasi berlapis (multi-factor authentication), enkripsi data, serta penyimpanan dokumen pada sistem yang memenuhi standar keamanan nasional merupakan langkah penting untuk mencegah pemalsuan, manipulasi data, dan kebocoran informasi. Mengingat dokumen kenotariatan mengandung data pribadi dan hubungan hukum yang

¹¹ Oktaviano Agung Satria, *CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL*, 2026, hlm.14-20, <https://digilib.unila.ac.id/97729/>.

¹² Ali Munib dan Samsul Huda, "Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia," *Policy and Law Journal* 2, no. 2 (2025): hlm.58-62.

bersifat rahasia, perlindungan terhadap keamanan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjamin keabsahan akta elektronik.¹³

Upaya harmonisasi regulasi juga perlu didukung oleh peningkatan koordinasi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, akademisi, serta lembaga yang berwenang dalam bidang teknologi informasi. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk merumuskan standar operasional, pedoman teknis, dan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin pelaksanaan layanan notaris digital secara aman dan akuntabel. Di samping itu, pemerintah perlu menyediakan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai penerapan cyber notary, penggunaan platform digital kenotariatan, serta tata cara penyimpanan arsip elektronik agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.¹⁴

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum. Notaris perlu memperoleh pelatihan yang memadai mengenai penggunaan teknologi digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola dokumen elektronik. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai penggunaan layanan notaris berbasis elektronik agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi digital. Dengan adanya peningkatan literasi digital, risiko kesalahan maupun penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan.¹⁵

Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan hukum merupakan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan digitalisasi layanan notaris di Indonesia. Penyelarasan antara UUJN dan UU ITE, penguatan sistem keamanan elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi akan menciptakan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat. Melalui upaya

¹³ Padma Gayathri Suryawiramurti, "Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm.218-222.

¹⁴ Justitia Ferryanto dkk., "Potensi dan tantangan hukum digitalisasi layanan kenotariatan: Analisis komparatif Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): hlm. 319-322.

¹⁵ Ronald S. Lumbuun, "Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): hlm. 2567-2569.

tersebut, penggunaan akta elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan kemudahan layanan tanpa mengurangi nilai keotentikan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjadi karakter utama akta notaris.¹⁶

PENUTUP

Digitalisasi layanan notaris di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya Platform Akta Elektronik (PAE), e-Notary, hingga pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), membawa perubahan besar yang mampu meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan tata usaha. Meskipun memberikan banyak kemudahan, transformasi digital ini memicu persoalan hukum yang cukup kompleks mengenai keabsahan akta elektronik dalam sistem hukum nasional. Masalah utama bersumber dari adanya ketidakselarasan regulasi (*disharmonisasi*) antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang tetap menekankan pentingnya kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung di hadapan notaris, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah mengakui dokumen serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Perbedaan pengaturan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian akta elektronik sebagai akta autentik di pengadilan.

Di samping kendala normatif tersebut, implementasi layanan digital ini juga dihadapkan pada risiko keamanan siber seperti pemalsuan tanda tangan digital, kebocoran data pribadi, pencurian identitas, dan peretasan sistem, mengingat dokumen kenotariatan memuat data yang bersifat penting serta rahasia. Tantangan nyata lainnya adalah adanya kesenjangan infrastruktur teknologi yang belum merata antara wilayah perkotaan dan daerah, serta keterbatasan literasi digital dari sebagian masyarakat maupun pihak notaris itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa harmonisasi regulasi melalui pembaruan ketentuan UUJN agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, serta penyusunan regulasi turunan yang lebih rinci

¹⁶ Dedy Mulyana, "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): hlm. 1-4.

mengenai konsep *cyber notary*. Upaya ini harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan digital—seperti penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan enkripsi data—serta adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Melalui langkah-langkah komprehensif tersebut, digitalisasi layanan notaris diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang menjamin nilai keotentikan dan keamanan akta, tanpa mengorbankan aspek efisiensi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Satria, Oktaviano. *CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL*. 2026.
<https://digilib.unila.ac.id/97729/>.
- Ferryanto, Justitia, Winsherly Tan, dan Lu Sudirman. “Potensi dan tantangan hukum digitalisasi layanan kenotariatan: Analisis komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 306–308.
- Ferryanto, Justitia, Winsherly Tan, dan Lu Sudirman. “Potensi dan tantangan hukum digitalisasi layanan kenotariatan: Analisis komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 319–322.
- Hadrian, Endang, dan Truly Wangsalegawa. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Hutang Piutang di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar.” *Jurnal Siber Multi Disiplin* 3, no. 2 (2025).
https://repository.ubharajaya.ac.id/35862/1/paper_Kekuatan%2BHukum%2BPerjanjian%2BElektronik%2Bdalam%2BTransaksi%2BHutang%2BPiutang%2Bdi%2BIndonesia%2BTantangan%2Bdan%2BSolusi%2BMenghadapi%2BFenomena%2BGagal%2BBayar.pdf.
- Juliani, Amelia Dwi. “Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum.” *Officium Notarium* 4, no. 2 (2024): 177–

201.

Lumbuun, Ronald S. "Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 2567–2569.

Lumbuun, Ronald S. "Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 2559–71.

Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. "Legalitas tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 244–62.

Melati, Putri. "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 136–48.

Mulyana, Dedy. "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): 4–8.

Mulyana, Dedy. "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): 1–4.

Mulyana, Dedy. "Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025): 1–10.

Munib, Ali, dan Samsul Huda. "Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia." *Policy and Law Journal* 2, no. 2 (2025): 54–59.

Munib, Ali, dan Samsul Huda. "Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia." *Policy and Law Journal* 2, no. 2 (2025): 58–62.

Suryawiramurti, Padma Gayathri. "Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 214–24.

Suryawiramurti, Padma Gayathri. "Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 214–24.